

IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

Hendriyanto, Abang Zainudin

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang

Jln. Y.C. Oevang Oeray Nomor 92 Baning Kota Sintang

E-Mail: abangzainudin8@gmail.com

Abstrak : Bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat merupakan kebijakan Pemerintah dalam mengurangi beban masyarakat miskin akibat dampak COVID-19, oleh karena itu kebijakan pemerintah dibidang kesehatan merupakan prioritas utama untuk mengatur penggunaan Dana Desa guna mendukung pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19. Mekanisme pendataan mengacu pada ketentuan yang telah di atur berdasarkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa. Pendataan dilaksanakan secara transparan serta berkeadilan sesuai dengan kriteria masyarakat penerima bantuan dan yang layak mendapatkan bantuan mulai dari RT/RW sehingga masyarakat penerima adalah masyarakat kurang mampu dan rentan covid-19. Prosedur pendistribusian BLT-DD melibatkan aparatur desa, relawan desa atau relawan covid-19 dan pemerintah Kecamatan yang ditugaskan adalah Babinsa ditingkat Kecamatan, sehingga koordinasi bukan hanya masyarakat desa dengan aparatur desa tetapi juga dengan pemerintah Kecamatan sebagai fungsi koordinasi, sedangkan pengawasan dilakukan juga oleh masyarakat maupun BPD dalam mengawasi penyaluran BLT-DD. Tujuan dilakukan pengawasan adalah agar tidak terjadinya penyimpangan dalam penyalurannya.

KataKunci: Implementasi, Kebijakan, Pendistribusian

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pada bulan Maret 2020 pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) resmi dinyatakan masuk ke Indonesia. Sejak itu, penyebarannya semakin meluas dan berkembang di hampir seluruh provinsi. Salah satu dampak covid-19 yang dirasakan secara langsung maupun tidak oleh masyarakat mengakibatkan terpuruknya sistem perekonomian masyarakat di desa maupun di perkotaan, kondisi ini memperparah tatanan ekonomi terutama masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah, akibatnya deretan pengangguran semakin bertambah serta banyaknya warga masyarakat yang kehilangan pekerjaan serta pemutusan hubungan kerja, beberapa perusahaan merumahkan karyawannya sehingga mengakibatkan warga miskin semakin bertambah serta terjadi pula kemiskinan baru sebagai akibat dari covid - 19 yang melanda dunia secara umum dan khususnya Indonesia tidak terlepas dari akibat covid-19 tersebut. Berbagai upaya dilakukan pemerintah guna mengatasi

dampak covid - 19 namun pada akhirnya pemerintah harus mengucurkan dana yang semestinya bukan untuk anggaran tersebut.

Namun demikian karena dampak tersebut sangat meresahkan masyarakat yang pada akhirnya dikeluarkan kebijakan Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19), oleh karena itu kesehatan adalah hak fundamental setiap warga masyarakat, karena itu setiap individu, keluarga, memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat yang tidak mampu. Untuk mengatasi masalah kemiskinan terkait dampak yang di timbulkan wabah Covid-19 ini, salah satu kebijakan

penanganan pandemi Covid- 19 untuk masyarakat miskin dan miskin baru yang terdampak Covid - 19 adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat merupakan kebijakan Pemerintah dalam mengurangi beban masyarakat miskin akibat dampak COVID - 19, oleh karena itu kebijakan pemerintah dibidang kesehatan merupakan prioritas utama untuk mengatur penggunaan Dana Desa guna mendukung pencegahan dan penanganan pandemi Covid - 19. Dengan demikian bahwa permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 menjadi Dasar Hukum Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT Dana Desa) serta menjadi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dalam pasal 8A ayat (1) bahwa : Bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa : a. Pandemic Corona Virus Disease 2019, b. Pandemi flu burung c. Wabah penyakit cholera dan / atau d. penyakit menular lainnya. (2) bahwa : Penanganan dampak pandemi covid - 19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin didesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya bahwa terkait program BLT Dana Desa. Sasaran penerima BLT paling utama tentu saja keluarga miskin non Program Keluarga Harapan (PKH) atau masyarakat yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

BLT Dana Desa untuk masyarakat yang belum mendapatkan manfaat Kartu Prakerja, kehilangan mata pencaharian, belum terdata dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Setiap keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa mendapatkan uang sebesar Rp 600 ribu per bulan. Dalam rangka mewujudkan penanganan serta meringankan beban masyarakat sebagai akibat covid - 19 tersebut, maka diperlukan pendataan yang benar - benar sesuai dengan kenyataan yang terjadi di

masyarakat, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam penanganannya, dan dilakukan secara berencana, menyeluruh, terarah dan berkesinambungan sampai Desember 2020.

Secara umum bahwa persoalan yang terjadi berkaitan dengan penyaluran BLT - DD tidak tepat sasaran terdapat adanya masyarakat menerima bantuan ganda atau *double*, demikian juga yang terjadi di Desa Tempunak Kapuas, dengan demikian maka Relawan Desa harus bekerja keras untuk melakukan pencocokan kembali data mulai dari tingkat RT, RW maupun desa mengenai belum atau sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk menghasilkan data yang valid. Hal lain yang berkaitan dengan BLT - DD yaitu, pendataan yang kurang transparan menjadi sorotan serta masyarakat yang tidak terdata padahal berhak untuk menerima bantuan. Selain itu terdapat kekeliruan dalam proses pendataan yang memerlukan bantuan langsung tunai dana desa.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini dilaksanakan dengan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder menggunakan teknik Wawancara, Observasi dan Studi dokumentasi. Subjek penelitian yaitu unsur Pemerintah Kecamatan, Kepala Desa Tempunak Kapuas, Relawan Desa, beberapa orang masyarakat penerima BLT-DD dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*. Lokasi penelitian di Desa Tempunak Kapuas Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang.

HASIL PENELITIAN

Desa Tempunak Kapuas adalah salah satu Desa yang ada di wilayah Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang, desa ini merupakan desa yang terletak di Kecamatan Tempunak. Untuk menjangkau Desa ini bisa ditempuh dengan jalan darat dari Ibu Kota Kecamatan dengan jarak 1 km, demikian juga dari Ibu kota Kabupaten Sintang dapat juga melalui jalan darat menggunakan sarana transportasi darat, sementara jarak ke Kabupaten sekitar 16 km sedangkan jarak keibu kota propinsi Kalimantan Barat sekitar 230 km.

Desa Tempunak Kapuas dengan luas wilayah sekitar 6.790.000 Ha/m² dengan suhu udara berkisar 23^o-33^oC. Desa Tempunak Kapuas bagian integral dari wilayah administratif di Kabupaten Sintang. Penduduk Desa Tempunak Kapuas berdasarkan data monografi dikantor desa pada bulan maret 2022 berjumlah 1123 jiwa dan 345 KK. Jumlah penduduk tersebut terdiri dari 562 jiwa laki-laki dan 561 jiwa perempuan. Keadaan penduduk desa

Mekanisme Pendataan

Mekanisme maupun prosedur pendataan bantuan langsung tunai dana desa, pendataannya mulai dari RT sehingga masyarakat yang tidak mampu diketahui dengan jelas dalam arti masyarakat yang menerima adalah masyarakat yang betul-betul tidak mampu selain itu masyarakat yang menerima BLT-DD adalah masyarakat yang tidak menerima bantuan lain dari pemerintah misalnya keluarga harapan atau Program Keluarga Harapan (PKH), dengan demikian masyarakat penerima bantuan tidak boleh ganda mendapatkan bantuan tetapi hanya diperkenan salah satu saja, oleh karena itu pendataan bukan hanya masyarakat miskin saja yang jadi sasaran tetapi masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan lainnya. Dalam pendataan, Kepala Desa membentuk relawan desa atau gugus tugas covid - 19 dan perangkat desa membantu menyiapkan data masyarakat yang benar sehingga memudahkan pendataan untuk mendapatkan masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi dan layak mendapatkan bantuan, tujuan bantuan adalah dalam rangka meringankan beban masyarakat sebagai dampak covid - 19 yang melanda masyarakat Indonesia.

Relawan desa atau gugus tugas covid - 19 yang dibentuk oleh Kepala Desa berjumlah tiga orang dalam rangka memudahkan pendataan, sementara aparatur desa juga ikut melaksanakan pendataan mulai dari RT/RW, sehingga data yang diperoleh betul-betul valid agar masyarakat penerima BLT Dana Desa merupakan masyarakat yang kurang mampu. Sesuai dengan proses peraturan perundang-undangan baik Peraturan Menteri Keuangan maupun Peraturan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Pemerintah

Desa melakukan musyawarah dengan berbagai unsur sebelum melaksanakan proses validasi dan penetapan Penerima Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Selanjutnya bahwa Kepala Desa memimpin langsung musyawarah dengan unsur perangkat desa, maupun kelembagaan desa yaitu para Ketua RT, Satgas Covid-19 desa dalam melakukan proses pendataan dan verifikasi calon penerima program Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari dana desa. Masyarakat yang didata adalah masyarakat yang memang benar-benar terdampak pandemi covid-19 dengan mengacu pada kriteria yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat diterima oleh masyarakat dengan baik dan tepat sasaran sesuai harapan dan kebijakan pemerintah. Pada saat pelaksanaan pendaftaran maka petugas wajib menggunakan protokol kesehatan sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah, namun demikian pendataan masyarakat calon penerima bantuan langsung tunai dana desa sebenarnya dapat dilakukan secara online pada masa pandemi covid-19 melalui aplikasi melawan covid-19. Pendataan melalui aplikasi melawan covid-19 tidak dapat di akses dengan baik karena sering terjadi gangguan sinyal atau pun jaringan sehingga pendataan dilakukan secara langsung yaitu secara manual walaupun memang harus penuh dengan kehati-hatian karena pandemi covid-19 melanda dunia secara umum dan Indonesia khususnya sampai ke pelosok tanah air, berdasarkan hal tersebut pemerintah membuat kebijakan bahwa alokasi dana desa dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu melalui program bantuan langsung tunai dana desa, sebagaimana diketahui bahwa program pemerintah bantuan langsung tunai dan bantuan langsung tunai dana desa.

Relawan desa dalam pelaksanaan pendataan sesuai dengan buku petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yaitu pendataan tersebut dilaksanakan ditingkat RT dengan menggunakan formulir pendataan pada lampiran 2 atau melalui aplikasi melawan covid-19, namun melalui aplikasi tersebut sulit untuk dilakukan terutama dipedesaan sinyal kurang mendukung sehingga pendataan

secara langsung walaupun memang penuh dengan resiko yang sangat besar, oleh karena itu diharapkan para relawan desa wajib menggunakan prokes sesuai anjuran pemerintah. Sesuai dengan hasil wawancara di atas, maka sistem pendaftaran yang paling penting adalah bahwa masyarakat yang kurang mampu terdata serta tidak ada yang terlewatkan dan dapat divalidasi dengan baik.

Dengan demikian tugas relawan desa harus mendata dengan sebaik-baiknya agar tidak salah sasaran dalam memberikan bantuan, oleh karena itu dalam proses pendataan relawan desa atau gugus tugas covid-19 memastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas dan tidak boleh terlewat, dengan demikian bantuan diberikan dalam rangka penanganan keluarga atau orang yang rentan terdampak covid-19 serta orang yang dominan beresiko tinggi menjadi prioritas bantuan agar masyarakat dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik, dalam arti bahwa bantuan tersebut nantinya dapat membantu masyarakat sehingga tidak ada masyarakat yang tidak melakukan aktivitas karena kekurangan ekonomi, dengan demikian bahwa bantuan tersebut sangat berarti bagi masyarakat serta menolong masyarakat kurang mampu khususnya masyarakat pedesaan. Selanjutnya bahwa program tersebut merupakan bentuk pelayanan pemerintah pada masyarakat, oleh karena itu Pemerintah Desa untuk memanfaatkan bantuan tersebut wajib melakukan pendataan melalui Google Form.

Pendataan secara daring ini dilakukan karena penyebaran informasi akan berjalan lebih baik dan terstruktur, efektif, dan efisien. Namun kenyataan yang dihadapi bahwa pendataan tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan sehingga didesa dilakukan pendataan secara langsung di desa yang bersangkutan. Sebelum dilakukan validasi maka pendataan dilakukan kembali atau di data ulang, jika sudah terlanjur di validasi maka harus di validasi ulang untuk memastikan bahwa data tersebut benar dan valid. Dengan demikian dapat dikatakan, pendataan yang dilakukan sampai proses validasi tidak ada persoalan untuk pendataan masyarakat

kurang mampu karena masyarakat sudah memiliki kartu tanda penduduk (e-KTP) yang di persyaratkan sebagai penerima bantuan langsung tunai dana desa, tetapi bagi masyarakat yang belum memiliki e-KTP dapat menggunakan surat keterangan dari dukcapil.

Prosedur Pendistribusian

Bantuan langsung tunai dana desa merupakan program pemerintah dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dalam rangka mengatasi ekonomi masyarakat kurang mampu sebagai dampak dari covid-19 yang menyebabkan masyarakat tidak dapat melaksanakan aktivitas seperti kondisi normal seperti biasanya, oleh karena itu negara memiliki perhatian khusus bagi masyarakat kurang mampu dan rentan covid-19 dalam menanggapi ekonomi masyarakat. Sejalan dengan paparan tersebut diatas, pemerintah berupaya dengan segala kemampuannya bertujuan ingin meringankan beban masyarakat agar memiliki daya beli, walaupun ditengah-tengah pandemi covid-19. Selanjutnya bahwa prosedur pendistribusian dilakukan dengan semudah mungkin dan tidak berbelit-belit sebagaimana pandangan masyarakat terhadap birokrasi selama ini. Prosedur pendistribusian dibuat semudah mungkin sehingga masyarakat merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, sementara keuangan yang di salurkan tanpa potongan sedikit pun dan langsung diterima oleh masyarakat yang berhak menerima, berdasarkan data saat pendataan awal masyarakat kurang mampu. Dengan demikian prosedur pendistribusian diatur sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mempermudah masyarakat penerima sebagai sasaran program bantuan langsung tunai dana desa.

Metode penyaluran dituliskan dalam bentuk non tunai dengan alur pemindah bukuan dari Rekening Kas Desa (RKDesa) ke dalam rekening yang tersimpan di Bank Umum Nasional milik Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa sebagai rekanan penyalur BLT Dana Desa. BLT Dana Desa yang pertama akan dilakukan oleh Relawan Desa Lawan Covid-19. Setelah data terkumpul, selanjutnya pendataan akan fokus

pada lingkup RT, RW, dan Desa. Kemudian, hasil pendataan sasaran keluarga miskin akan dilakukan musyawarah Desa Khusus, atau musyawarah insidental. Dalam musyawarah ini akan membahas agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data. Setelah dilakukan validasi dan finalisasi, mekanisme pendataan BLT Dana Desa selanjutnya akan dilakukan penandatanganan dokumen hasil pendataan oleh Kepala Desa.

Hasil verifikasi dokumen tersebut, selanjutnya akan dilaporkan kepada tingkat yang lebih tinggi yaitu Bupati atau Walikota melalui Camat. Kemudian program BLT Dana Desa bisa segera dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 5 hari kerja pertanggal diterima di Kecamatan. Selain kategori masyarakat miskin dan kurang mampu sebagai sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) masyarakat yang kehilangan mata pencarian ditengah pandemi virus corona juga sebagai sasaran penerima bantuan. Selanjutnya bahwa masyarakat penerima bantuan langsung tunai dana desa adalah masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat. Artinya, calon penerima bantuan langsung tunai BLT dana desa tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja.

Pendataan dan pendistribusian memiliki keterkaitan, sebab penyaluran bantuan langsung tunai dana desa adalah masyarakat yang sudah terdata dan di validasi oleh pemerintah desa, berdasarkan jumlah yang terdata tersebut bantuan langsung tunai dana desa di salurkan. Prosedur pendistribusian sudah diatur terperinci didasarkan petunjuk teknis yang telah ditentukan sebelumnya. Prosedur pendistribusian dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan kluster jumlah penduduk, selanjutnya berdasarkan angka kemiskinan desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa, selain itu dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi. Sementara untuk mekanisme dana desa tetap diprioritaskan penggunaannya untuk jaring pengaman sosial yaitu bantuan langsung tunai dana desa.

Mekanisme penyaluran acuannya secara umum sama disetiap desa di Indonesia yang berbeda hanya waktu pelaksanaan penyaluran, selanjutnya bahwa prosedur pendistribusian dana desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa, sedangkan alokasi penyaluran dana desa untuk bantuan langsung tunai dana desa minimal sebesar 40% dari total pagu, dalam hal terdapat selisih antara pagu dana desa untuk BLT desa dengan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang seharusnya dianggarkan maka selisih dimaksud tidak disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD). Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilaksanakan selama 12 bulan, dari bulan Januari s.d. Desember. Sebelum melakukan permintaan penyaluran pertama kali, Pemerintah Daerah harus melakukan perekaman jumlah Keluarga penerima manfaat (KPM) terlebih dahulu, dan mengupload peraturan desa atau keputusan kepala desa mengenai penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya bahwa tata cara dan syarat yang harus dipenuhi agar masyarakat mendapatkan bantuan langsung tunai dana desa senilai Rp.600.000,00 sesuai ketentuan masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan merupakan warga desa.

Koordinasi

Koordinasi dilakukan sejak sosialisasi, pendataan, bahkan sampai proses pendistribusian, koordinasi yang dimaksud adalah koordinasi Kepala Desa maupun relawan covid-19 serta koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dalam pelaksanaan pencairan maupun kegiatan yang berkaitan dengan bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD), oleh karena itu koordinasi sangat penting membuat persepsi menjadi sama sehingga tidak ada perbedaan informasi yang disampaikan pada masyarakat maupun pelaksanaan pendataan hingga proses pendistribusian.

Dalam pendataan maupun mekanisme yang ditentukan termasuk prosedur pendistribusian Kepala Desa dan relawan desa selalu berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan sehingga dalam proses penyaluran adanya keterlibatan pemerintah Kecamatan khususnya dalam mengawasi penyaluran yaitu Babinsa yang

ada di Kecamatan. Babinsa adalah Bintara Pembina Desa TNIAD adalah satuan teritorial yang paling depan di TNIAD, karena Babinsa secara langsung berhadapan dengan masyarakat, dengan demikian Babinsa berdiri atas nama negara bukan atas nama pribadi. Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas sehingga proses pendistribusian melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan berkoordinasi dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa.

Koordinasi dilaksanakan Kepala Desa dan perangkatnya termasuk dengan relawan desa maupun pemerintah Kecamatan serta masyarakat penerima bantuan, koordinasi ini penting dan selalu dilaksanakan agar program yang menyentuh dan meringankan kehidupan masyarakat ini dapat berjalan dengan baik sampai diterimanya bantuan tersebut pada sasaran yaitu masyarakat yang kurang mampu dan berhak menerima bantuan. Dengan demikian maka koordinasi merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan dalam pelaksanaan pekerjaan sejak perencanaan, pelaksanaan bahkan sampai proses pengawasan kegiatan, selain itu dalam mengatur pendistribusian tidak dapat dilakukan sendiri terutama dalam pengambilan keputusan sebab kegiatan ini menyangkut kehidupan masyarakat sehingga tidak mungkin dilakukan secara individu, oleh karena itu dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai wajib dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak yaitu pemerintah, masyarakat, maupun masyarakat sebagai sasaran bantuan, demikian juga pemerintah desa juga berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan sehingga menjadi jelas langkah-langkah yang diambil, sehingga tingkat kekeliruandalam proses penyaluran maupun pendataan dapat diminimalisir sejak dini, selain itu koordinasi sebagai pencegah terjadinya hambatan dalam penyaluran karena melalui proses pemikiran banyak orang.

Tujuan koordinasi dilakukan dalam rangka memudahkan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa agar dapat berjalan sesuai dengan harapan, namun demikian dalam penyaluran selama ini tidak pernah ada kendala karena semua unsur yang terlibat saling berkoordinasi sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai

ketentuan yang berlaku. Sejalan dengan hal tersebut di atas, bahwa fungsi koordinasi sebagai prinsip dalam pelaksanaan tugas maupun kegiatan, masyarakat tidak mengetahui program pemerintah jika tidak ada koordinasi, demikian juga Kepala Desa tidak dapat menjalankan program pemerintah tanpa koordinasi dengan perangkatnya maupun masyarakat, dengan adanya koodinasi masyarakat dapat menyampaikan usulan dan saran termasuk kritikan berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa. Namun demikian masyarakat belum pernah memberikan kritik tentang penyaluran tetapi masyarakat menginginkan agar masyarakat penerima sasaran ditambah mengingat masih ada masyarakat yang seharusnya layak untuk menerima bantuan tetapi belum menerima bantuan mengingat bahwa pandemi covid-19 belum berakhir.

Koordinasi relawan dan aparatur desa sejak pendataan sampai proses distribusi berjalandengan baik dan lancar sementara pihak kecamatan sebagai pengarah dan memberikan petunjukberkaitan dengan pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa, selanjutnya bahwa koordinasidengan Pemerintah Kecamatan sebagai hubungan vertikal antara Pemerintah Kecamatan dengan Pemerintah Desa sehingga peran koordinasi sangat diperlukan mengingat Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kecamatan juga menjalankan fungsi koordinasi, sementara Pemerintah Kecamatan sebagai pemegang wilayah sehingga memiliki garis koordinasi pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan desa semuanya itu tidak terlepas dari hubungan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota. Koordinasi tidak hany adengan instansi vertikal tetapi semua aparatur desa berkoordinasi dengan masyarakat terutama yang ada kaitannya dengan pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa, tujuan koordinasi ini agar memiliki kerja sama dalam mencapai tujuan yaitu bantuan tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan sampai pada masyarakat penerima bantuan, selanjutnya bahwa koordinasi juga berkaitan dengan pencairan sehingga semua yang terlibat dapat mengetahui kejelasan pencairan yang dilakukan sehingga masyarakat berpartisipasi

dalam mengawasi pendistribusian bantuan dimaksud, dengan demikian pengawasan bukan hanya masyarakat yang ada didesa tersebut saja tetapi unsur pemerintah Kecamatan juga terlibat dalam pengawasan, walaupun sebagaimana diketahui bahwa pemerintah Kecamatan sebagai pengarah kegiatan yang tujuannya membantu masyarakat baik penggunaan dana bantuan maupun sarana pendistribusian agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dalam rangka meringankan beban masyarakat sebagai akibat dari pandemi covid-19.

Masyarakat penerima bantuan harus dapat menggunakan bantuan tersebut dengan baik terutama kebutuhan primer atau kebutuhan mendasar menjadi prioritas, selain itu bahwa dengan adanya bantuan bukan berarti membuat masyarakat tidak melakukan kegiatan dan hanya mengharapkan bantuan tetapi bantuan itu sifatnya sementara selama pandemi covid-19 berlangsung, dengan demikian masyarakat penerima bantuan tetap melaksanakan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya, selanjutnya masyarakat penerima bantuan menjelaskan bahwa dengan adanya bantuan cukup menolong dan meringankan beban masyarakat sehingga masyarakat menyambut baik program tersebut serta tidak ada kecurangan dalam penyaluran bantuan, pelaksanaannya pun transparan serta dapat diakses oleh masyarakat dan tidak ada perbedaan besarnya dana yang diterima melalui bantuan tersebut dimana pun di wilayah Indonesia.

Pengawasan

Pengawasan penyaluran bantuan langsung tunai dan desa penting untuk dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh dinas dan instansi terkait, agar dapat terlaksana tepat sasaran serta meminimalisir adanya penyimpangan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, selain itu bahwa pengawasan sangat penting dalam semua aspek kegiatan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, sebab tujuan pengawasan agar semuanya dapat berjalan dengan efektif tanpa adanya pemborosan dan penyimpangan dari tujuan yang sebenarnya. Selanjutnya bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah semata-mata untuk

kepentingan masyarakat maka sasaran kebijakan harus tepat sehingga diperlukan pengawasan sebagai media kontrol dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari dana desa dalam rangka mengurangi dampak pandemi Covid-19. Bantuan langsung tunai dana desa tersebut sebesar Rp.600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria ataupun persyaratan yang telah ditentukan diberikan selama 3 (tiga) bulan Rp.300.000 setiap bulan untuk enam bulan berikutnya. Penerima bantuan dimaksud adalah masyarakat yang belum menerima bantuan dari skemajaminan kesejahteraan sosial lainnya termasuk penerima keluarga harapan. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka kepala desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi dana desa kepada Bupati/Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan musyawarah desa khusus. Dalam penggunaan dana desa dilakukan pengawasan berupa monitoring dan evaluasi sehingga diharapkan dapat berjalan secara transparan, oleh karena itu pengawasan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan program pemerintah terutama berkaitan dengan bantuan langsung tunai dana desa dengan sumber dana desa.

Pengawasan bertujuan untuk mendorong agar program tersebut tepat sasaran sehingga dapat digunakan oleh masyarakat kurang mampu atau miskin dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh karena itu semua unsur yang ada dalam masyarakat untuk dapat mengawasi pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa. Dengan demikian Kepala Desa, perangkat desa, pendamping Desa dan relawan desa serta masyarakat agar berperan aktif untuk ikut mengawasi pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa. Lebih lanjut bahwa pandemi covid-19 diputuskan oleh pemerintah sebagai bentuk bencana nasional sehingga semua pihak harus mengawasi keberhasilan program

bantuan langsung tunai dana desa dengan harapan tepat sasaran serta dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan maupun pelaksanaan bantuan yang pro rakyat tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya dukungan masyarakat, oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam mengawal setiap kegiatan maupun program pemerintah yang pro rakyat perannya sangat penting guna mengendalikan penggunaan keuangan dengan baik agar mencapai hasil yang maksimal. Kelemahan pengawasan dapat menjadi peluang untuk melakukan yang tidak sesuai dengan ketentuan, bahkan mungkin terjadinya penyalahgunaan kekuasaan akibat dari adanya kurangnya pengawasan, dengan demikian pengawasan memegang peranan penting dalam pelaksanaan pekerjaan. Sebagaimana diketahui bahwa pengawasan merupakan fungsi dari manajemen yang tidak kalah pentingnya dari fungsi manajemen lainnya, ini berarti bahwa pengawasan menjadi sebuah indikator penentuan keberhasilan dalam organisasi. Pengawasan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen sehingga pengawasan yang baik eratkaitannya dengan keberhasilan manajemen, selanjutnya tujuan pengawasan bukan untuk mencari kesalahan tetapi justru memperbaiki kelemahan dari tindakan yang tidak sebenarnya.

Dengan demikian bahwa pengawasan harus diterapkan dimana pun organisasi itu berada sebab antara pengawasan dan organisasi tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan saling ketergantungan sebab merupakan satu sistem dalam organisasi, pengawasan yang dilakukan dapat secara langsung maupun tidak, selain itu pengawasan terjun langsung dalam arti dilakukan dilapangan pada objek yang di awasi maupun menerima laporan guna memantau perkembangan kemajuan program yang sedang dilaksanakan bahkansampai proses evaluasi terhadap keberhasilan organisasi.

Pengawasan sangat penting dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa, dengan adanya pengawasan maka bantuan tersebut efektif dan efisien sampai pada

masyarakat penerima sehingga bantuan tersebut dapat digunakan secepatnya bagi masyarakat kurang mampu maupun masyarakat yang rentan covid-19, selanjutnya relawan desa juga menjelaskan bahwa beberapa bulan ini kasus covid-19 di pedesaan relatif berkurang bahkan masyarakat tidak lagi menggunakan masker ini berarti bahwa covid-19 sudah mulai berkurang dan tidak ditemukan kasus lagi, namun demikian masyarakat harus waspada karena virus tersebut tidak dapat dilihat oleh mata, bahwa yang paling penting adalah masyarakat dalam melaksanakan aktivitas tetap berjalan dengan baik dan tetap menggunakan prokes bila berkomunikasi dengan sesama, oleh karena itu masyarakat diharapkan harus saling menjaga jarak sesuai dengan anjuran pemerintah. Berkaitan dengan bantuan langsung tunai dana desa yang diprogram pemerintah perlu didukung oleh seluruh lapisan masyarakat agar bantuan dimaksud menyentuh langsung kebutuhan masyarakat serta meringankan beban dan penderitaan rakyat sebagai akibat dari pandemi covid-19 yang di rasakan oleh masyarakat Indonesia bahkan seluruh dunia merasakan dampak yang sama, sehingga seluruh dunia mencari solusi untuk mengatasi dampak langsung maupun tidak langsung dengan melakukan program vaksinasi bagi warga negara masing-masing, sejalan dengan hal tersebut maka apapun bentuk program yang dilakukan pemerintah merupakan langkah untuk mengatasi penularan covid-19, selain itu pemerintah juga membantu masyarakat miskin dan kurang mampu agar tetap menjalankan tugas dan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.

Dengan adanya pengawasan pelaksanaan tugas menjadi terkontrol sehingga ada panduan maupun patokan dalam pelaksanaan pekerjaan, selanjutnya bahwa program BLT Dana Desa harus tepat sasaran agar berguna untuk menghidupkan daya beli masyarakat desa yang kurangmampu, oleh karena itu sejak pendataan sudah dilakukan pengawasan agar tidak tumpang tindih dengan program keluarga harapan (PKH), sejauh ini tidak ada kendala dan ada pengawasan khususnya babinsa yang ikut mengawasi kegiatan pendistribusian bantuan langsung tunai dana desa dimaksud, selanjutnya bahwa masyarakat

penerima bantuan tidak mengetahui prosedur pengawasan tetapi masyarakat penerima bantuan mengetahui bahwa babinsa yang ikut mengawasi kegiatan tersebut.

KESIMPULANDANSARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut : Mekanisme Pendataan yang dilakukan secara transparan bagi masyarakat miskin dengan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, untuk lebih jelas dan terperinci dalam mengetahui masyarakat miskin dan kurang mampu di data dari RT atau RW. Prosedur Pendistribusian dilakukan dengan sangat mudah dan tidak menggunakan waktu lama serta tidak berbelit-belit pada saat pencairan, selain itu bantuan langsung tunai dana desa tidak ada pemotongan sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah. Koordinasi dilakukan dengan semua instansi terkait, untuk meminta petunjuk pelaksanaan pekerjaan terutama dengan pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa, serta menyamaratakan persepsi sehingga tidak adanya perbedaan yang disampaikan pada masyarakat sebagai sasaran penerima bantuan. Pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan langsung dan tidak langsung sehingga tepat sasaran dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa, dengan adanya pengawasan bantuan dapat diterima secara efektif dan efisien.

Berdasarkan kesimpulan maka ada beberapa saran yang penulis ajukan dalam tulisan ini adalah : Mekanisme pendataan sudah mengacu pada pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan transparan efektif dan efisien hendaknya dipertahankan baik secara teknis maupun pelaksanaannya. Prosedur Pendistribusian penyaluran bantuan langsung tunai dana desa mengacu pada ketentuan tidak berbelit-belit serta cepat sesuai jadwal, sebaiknya sistem pendistribusian yang demikian dipertahankan dan ditingkatkan. Koordinasi selalu dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan pemerintah Kecamatan berkaitan dengan program bantuan langsung tunai dana desa, sebaiknya koordinasi ditingkatkan. Pengawasan sudah dilakukan dalam mencegah terjadinya penyimpangan agar bantuan tepat

sasaran pada penerima bantuan oleh karena itu sebaiknya pengawasan terus dipertahankan dan ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal Said. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwa.
- Dye, Thomas R. 2002. *Understanding Public Policy Tenth Edition*. New Jersey: Prentice Hall.
- Effendi, Onong U. 2001. *Kepemimpinan Dan Komunikasi*. Bandung: CV. Mandar Maju Faisal,
- Sanapiah. 2001. *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang: Yayasan Asih Asah Asuh (YA3)
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen. Edisi Kedua. Cetakan Kedelapan belas*. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2007. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Cetakan Keenam. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu SP. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : CV . Rajawali.
- Indrawati, Sri Mulyani. 2017. *Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan dan Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Buku Saku Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat.
- Kaja. 2021. *Public Relations Suatu Tinjauan Teoritis*. Klaten Jawa Tengah : Lakeisha.
- Kartiwa, Asep. 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Pustaka Setia.
- Manullang, M. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Moleong, L. J . 2000. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakaya.
- Mukarom, Zaenal, dkk. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung : CV. Pustaka Setia.

- Nawawi, H. 2001. *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Gajahmada Universitas Press.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Nurdin dan Yeti, S. 2001. *Ketatausahaan*. Bandung : Armico.
- Rasyid, Ryaas, 2002. *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta : PT. Yarsif Watampone.
- Rusdiana, dkk. 2014. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung : Pustaka Setia.
- Saydam, Gouzali. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Suatu Pendekatan Mikro (dalam tanya jawab)*. Jakarta : Djambatan.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Siagian, S.P. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Syafii, IK. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung : Pustaka Reka Cipta
- Torang, Syamsir. 2014. *Organisasi dan Manajemen, Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Parson, Wayne. 2005. *Public Policy*. Jakarta : Prenada Media.
- Winardi. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- _____ 2020. *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)*. Jakarta : KOMPAK.
- Peraturan PerUndang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 / PMK. 07 / 2020 Tahun 2020. Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 / PMK. 07 / 2020 tentang Perubahan Kedua atas 205 / PMK. 07 / 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa